

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG

GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan minat baca masyarakat, maka perlu dilibatkan/partisipasi masyarakat dalam Gerakan Budaya Gemar Membaca;
 - b. bahwa Gerakan Budaya Gemar Membaca dan peran masyarakat dalam menumbuhkembangkan minat baca selaras dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan yang ditujukan untuk menumbuhkembangkan sikap gemar membaca, menulis, dan memahami serta pembiasaan proses berfikir yang berkualitas;
 - c. bahwa bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Budaya Gemar Membaca.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BUDAYA GEMAR MEMBACA

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.
7. Gerakan budaya gemar membaca adalah untuk suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat serta organisasi baik pemerintah ataupun non pemerintah.
8. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi/gerakan budaya gemar membaca
9. Badan Usaha yang selanjutnya disingkat BU adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Nasional & Swasta yang berdomisili yang berdomisili dan melakukan aktivitas di Daerah Kabupaten Mojokerto.
10. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berpikir menggunakan sumber- sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, auditori dan elektronik.
11. Literasi Dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan simpulan pribadi.
12. Literasi media adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan penggunaannya.
13. Literasi teknologi adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti piranti keras, piranti lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
14. Literasi visual merupakan pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan menjadi kebutuhan belajar serta memanfaatkan materi visual dan audiovisual.
15. Kegiatan gerakan budaya gemar membaca adalah kegiatan membaca dan menulis untuk meningkatkan

- kemampuan serta kesanggupan untuk berketerampilan, berkegiatan dan berinovasi.
16. Gerakan budaya gemar membaca adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya dapat melakukan sebuah proses menciptakan karya ilmiah yang berguna bagi dirinya dan masyarakat.
 17. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak atau karya rekam secara profesional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi para pemustaka, masyarakat serta sebagai tempat berkegiatan, berketerampilan dan berinovasi.
 18. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat.
 19. Sudut baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan perpustakaan.
 20. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis atau karya rekam baik melalui media cetak atau elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Gerakan Budaya Gemar Membaca untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan literasi serta menumbuhkembangkan kebiasaan membaca, menulis serta memahami makna/isi yang terkandung didalamnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya gerakan budaya gemar membaca untuk menumbuhkembangkan minat baca dan belajar.

BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran kebijakan pelaksanaan Gerakan budaya gemar membaca adalah :
 - a. OPD, Desa dan Kelurahan, BU;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Organisasi masyarakat.
- (2) Gerakan Budaya gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada :
 - a. satuan pendidikan tingkat PAUD, TK/RA, Sekolah

- Dasar dan Sekolah Menengah serta Perguruan Tinggi;
- b. Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah; dan
 - c. BU yang berdomisili di daerah.
- (3) Pelaksanaan Gerakan budaya gemar membaca di Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa/Swasta dan/atau Lembaga Pemerintah atau Organisasi Masyarakat.

Bagian Kedua Pembudayaan

Pasal 5

- (1) OPD sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) wajib menumbuhkembangkan budaya gemar membaca di lingkungannya.
- (2) Untuk mendukung gerakan budaya gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan kegiatan:
 - a. Menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan baik melalui media cetak/elektronik yang bersifat edukatif, informative, rekreatif dan inovatif;
 - b. Menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan gerakan budaya gemar membaca serta peran masyarakat dalam menumbuhkan minat baca;
 - c. Membudayakan gerakan gemar membaca, meningkatkan peran masyarakat dalam upaya bersama untuk menulis dan memahami literasi dan atau lainnya;
 - d. Memfasilitasi untuk membuat produk tulisan dan berkegiatan, berketerampilan serta berinovasi; dan
 - e. Bersama-sama dengan organisasi masyarakat menyelenggarakan pelatihan/*workshop* dan atau lainnya.
- (3) Untuk mendukung gerakan budaya gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan:
 - a. Menyediakan dan mengelola taman bacaan masyarakat serta sudut baca;
 - b. Menyediakan bahan-bahan bacaan dan/atau lainnya yang bersifat edukatif dan informatif; dan
 - c. Menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan.

Pasal 6

- (1) Gerakan budaya gemar membaca dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi dan atau lainnya.

- (2) Komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Literasi Bahan Bacaan;
 - b. Literasi Teknologi;
 - c. Literasi Media; dan
 - d. Literasi Visual.
- (3) Pemilihan komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara.

Pasal 7

- (1) Gerakan budaya gemar membaca dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan.
- (2) Tahapan Gerakan budaya gemar membaca sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Diajarkan, dibaca dan dipahami;
 - b. Dilestarikan dan dikembangkan; dan
 - c. Dijadikan Budaya dan dijadikan karakter sebagai kebutuhan pembangunan jiwa.

Bagian Keempat Pengembangan Gerakan

Pasal 8

Pengembangan gerakan budaya gemar membaca dilakukan dengan cara:

- a. mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan OPD maupun masyarakat serta BUMD/BUMN;
- b. mengupayakan lingkungan sosial/konten lokal sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan OPD dan atau Organisasi Masyarakat sebagai lingkungan Gerakan budaya gemar membaca;
- d. Meningkatkan SDM bagi pengelola perpustakaan melalui pelatihan, workshop dan atau lainnya; dan
- e. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Gerakan Budaya Gemar Membaca.

Pasal 9

Pengembangan Gerakan budaya gemar membaca harus mempertimbangkan:

- a. keberagaman dan perkembangan media baca baik cetak maupun elektronik;
- b. bahan bacaan sesuai kebutuhan; dan
- c. keterampilan membaca, berliterasi dan memahami serta dapat menciptakan karya tulis serta dapat meningkatkan kesejahteraan

Bagian Kelima
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Swasta dan/atau lembaga atau masyarakat secara mandiri memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Gerakan budaya gemar membaca serta peran masyarakat untuk menumbuhkembangkan minat baca berupa Taman Bacaan Masyarakat atau Sudut Baca beserta alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan.

Bagian Keenam
Pelibatan

Pasal 11

- (1) Gerakan budaya gemar membaca serta peran masyarakat untuk menumbuhkembangkan minat baca merupakan suatu gerakan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan OPD, Desa dan Kelurahan, BU dan Organisasi Masyarakat.
- (2) Pemangku kepentingan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi dan tanggung jawab pimpinan masing-masing.

Pasal 12

- (1) Gerakan budaya gemar membaca dapat diwujudkan dalam bentuk Rumah Literasi, Taman Bacaan Masyarakat, Kampung Literasi dan lain-lain.
- (2) Pembentukan Rumah Literasi, Taman Bacaan Masyarakat, Kampung Literasi dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan sebagai berikut:

- a. Membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan Gerakan budaya gemar membaca serta peran masyarakat untuk menumbuhkembangkan minat baca;
- b. Mensosialisasikan program dan kegiatan Gerakan budaya gemar membaca serta peran masyarakat

- untuk menumbuhkembangkan minat baca di OPD, Desa dan Kelurahan, BU dan Masyarakat; dan
- c. Merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun pelatihan, workshop kepada OPD, Desa dan Kelurahan, BU dan masyarakat

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembinaan Gerakan budaya gemar membaca serta peran masyarakat untuk menumbuhkembangkan minat baca yang di koordinir oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan gerakan budaya gemar membaca melalui kegiatan:
 - a. Monitoring pada OPD, Desa dan Kelurahan, BU, serta masyarakat; dan/lainnya.
 - b. evaluasi pelaksanaan Gerakan budaya gemar membaca.
- (2) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

PASAL 16

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan budaya gemar membaca pada OPD, Desa dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan budaya gemar membaca yang diselenggarakan oleh BU dan Masyarakat dibebankan pada masing-masing penyelenggara maupun sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 17

- (1) OPD, Desa dan Kelurahan, BU dan Masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan budaya gemar membaca wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program dan kegiatan Gerakan budaya gemar membaca serta peran masyarakat untuk menumbuhkembangkan minat baca; dan
 - b. capaian pelaksanaan program dan kegiatan gerakan budaya gemar membaca serta peran masyarakat untuk menumbuhkembangkan minat baca dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan gerakan budaya gemar membaca serta peran masyarakat untuk menumbuh kembangkan minat baca.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 September 2019

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,


PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 28 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO